



## BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 28

---

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 28 TAHUN 2019

#### TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan imbalan kepada Pegawai non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu diberikan honorarium Tenaga Harian Lepas secara proporsional dengan memperhatikan pengalaman kerja, waktu kerja, dan jenis pekerjaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum

dalam pemberian honorarium Tenaga Harian Lepas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
  8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA

# HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja untuk melaksanakan tugas pelayanan operasional dan/atau administratif yang menunjang tugas Perangkat Daerah selaku pemberi kerja dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) dan dapat diperbarui, dengan menerima imbalan berupa honorarium.
6. Honorarium adalah hak THL yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Daerah kepada THL yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja.
7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Perangkat Daerah selaku pemberi kerja dengan THL selaku penerima kerja yang paling sedikit memuat

mengenai identitas, syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta pembayaran Honorarium.

8. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah pemberian pekerjaan secara tertulis oleh Perangkat Daerah selaku pemberi kerja kepada THL selaku penerima kerja yang paling sedikit memuat mengenai identitas, lingkup pekerjaan, masa kerja, dan pembayaran Honorarium.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini sebagai landasan hukum dan acuan dalam pemberian Honorarium kepada THL.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya pemberian Honorarium kepada THL dengan memenuhi asas proporsional, kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas.

### BAB II PEMBERIAN HONORARIUM

#### Pasal 3

- (1) Kepada THL diberikan penghasilan berupa Honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honor yang diberikan setiap bulan.
- (3) Selain Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi honor kegiatan, tunjangan hari raya, dan honor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Penganggaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DPA-SKPD pada Perangkat Daerah selaku pemberi kerja.
- (3) Tata cara penganggaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

### BAB III PERHITUNGAN HONOR BULANAN

#### Pasal 5

Pemberian honor bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperhitungkan berdasarkan kriteria:

- a. pengalaman kerja;
- b. waktu kerja; dan
- c. jenis pekerjaan.

#### Pasal 6

- (1) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan akumulasi lamanya bekerja yang dihitung dalam satuan bulan, dengan ketentuan:
  - a. lamanya bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, baik pada Perangkat Daerah selaku pemberi kerja yang sama maupun berbeda; dan
  - b. tanpa membedakan jenis pekerjaan pada Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja terbaru dengan jenis pekerjaan pada Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja sebelumnya.
- (2) Penggolongan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam indeks sebagai berikut:

No.	Pengalaman Kerja (bulan)	Indeks
1.	Sampai dengan 36	1
2.	Lebih dari 36 sampai dengan 60	2
3.	Lebih dari 60	3

### Pasal 7

- (1) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan akumulasi waktu kerja selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu yang dihitung dalam satuan jam berdasarkan Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja terbaru.
- (2) Penggolongan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam indeks sebagai berikut:

No.	Waktu Kerja (jam per minggu)	Indeks
1.	Sampai dengan 24	1
2.	Lebih dari 24 sampai dengan 30	2
3.	Lebih dari 30	3

### Pasal 8

- (1) Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan bentuk pelayanan dibidang operasional dan/atau administratif dengan memperhatikan karakteristik, beban, dan resiko kerja, serta pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk pelayanan dibidang operasional dan/atau administratif lainnya yang memiliki karakteristik, beban, dan resiko kerja yang sejenis dengan pekerjaan dimaksud.
- (3) Penggolongan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam indeks sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan (lingkup pelayanan)	Indeks
1.	Rumah dinas/kebersihan kantor dan sejenisnya	1
2.	Pengemudi/keamanan kantor/administrasi umum/pemungutan retribusi daerah/pemungutan pajak daerah, dan sejenisnya	2

3.	Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP)/ pemadam kebakaran/petugas perpustakaan/petugas promosi kesehatan/petugas verifikasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Salatiga (JKMS)/pemeliharaan fasilitas umum, dan sejenisnya	3
----	---	---

#### Pasal 9

- (1) Struktur perhitungan besaran honor bulanan didasarkan atas hasil perkalian antara bobot honor bulanan dan upah minimum kota.
- (2) Bobot honor bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konstanta yang didasarkan atas rentang indeks.
- (3) Rentang indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rentang hasil penjumlahan antara indeks pengalaman pekerjaan, indeks waktu kerja, dan indeks jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (3).
- (4) Upah minimum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upah minimum kota yang berlaku pada saat tahun pembayaran honor bulanan.

#### Pasal 10

Penggolongan bobot honor bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan dalam klasifikasi sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Honor Bulanan	Rentang Jumlah Indeks	Bobot Honor Bulanan
1.	Kelas A	8 atau 9	1
2.	Kelas B	6 atau 7	0,85
3.	Kelas C	3 sampai dengan 5	0,7



#### Pasal 11

- (1) Besaran honor bulanan setiap tahun berdasarkan klasifikasi honor bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan besaran honor bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan dalam ribuan ke atas.

### BAB IV PEMBAYARAN HONOR BULANAN

#### Pasal 12

- (1) Honor bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibayarkan dalam bentuk uang setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus.
- (2) Pembayaran honor bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai.
- (3) Tata cara pembayaran honor bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja.

#### Pasal 13

- (1) Untuk menentukan besaran honor bulanan yang akan dibayarkan kepada THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Perangkat Daerah selaku pemberi kerja melakukan verifikasi sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja atau pembaruan Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pengalaman kerja, waktu kerja, dan jenis pekerjaan THL yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8; dan/atau
  - b. Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja yang akan diperbarui dengan memperhatikan Perjanjian

Kerja/Surat Perintah Kerja yang telah ada sebelumnya.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara yang memuat klasifikasi honor bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan besaran honor bulanan yang akan dibayarkan berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pencantuman besaran honor bulanan dalam Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja.

#### Pasal 14

Dalam hal terdapat perubahan jenis pekerjaan antara Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja terbaru dengan Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja sebelumnya, maka penentuan jenis pekerjaan dalam verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah pekerjaan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja terbaru.

#### Pasal 15

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pembayaran honor bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 16

Pembayaran honor bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tanpa dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Pembiayaan atas pemberian Honorarium THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemberian Honorarium THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, simulasi perhitungan honor bulanan, sosialisasi, dan fasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja.

### Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian Honorarium THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 20

Klasifikasi Honorarium dan besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penetapan standar harga honorarium bagi:

- a. *shadow teacher* pada pendidikan inklusif disetarakan dengan honor bulanan kelas A; dan
- b. tenaga lainnya yang dipekerjakan pada kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat tentatif disetarakan dengan honor bulanan kelas C.

#### Pasal 21

Pemberian honor bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga BLUD dan tenaga honorer.

#### Pasal 22

- (1) Pemberian honor bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat komponen iuran BPJS ketenagakerjaan dan iuran BPJS kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
- (3) Tata cara pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan dan iuran BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pemberian Honorarium THL pada tahun anggaran 2019 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 27 September 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I  
NIP. 19661010 198603 1 010

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 28